



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BLASIUS MORUK KALIS Alias SIUS MORUK;**
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alas Rt 004, Dusun 7, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan Tanggal 14 Mei 2017 Nomor : Sp-Kap/29/V/2017/Reskrim, mulai tanggal 14 Mei 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 Mei 2017 Nomor :SP-Han/28/V/2017/Reskrimsejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 03 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Juni 2017, RT-2 Nomor :13/P.3.12/Epp.1/06/2017 sejak tanggal04 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2017 Nomor :PRINT-220/P.3.12/Epp.2/07/2017 sejak tanggal13 Juli 2017s/d tanggal 01 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 26 Juli 2017Nomor 13/Pen.Pid/2017/PN Kfm, sejak tanggal02 Agustus 2017s/d tanggal 31 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 11 September 2017 Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm, terhitung sejak tanggal 20 September 2017sampai dengan tanggal18 November 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim memberikan haknya;

Halaman 1 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 21 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 21 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS KALIS** bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS KALIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (*Rutan*);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah gulungan benang hitam pada sebatang lidi enau dengan panjang lidi \pm 67 cm.
 - ✓ 3 (tiga) buah batu berukuran kecil.

Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BLASIUS MORUK KALIS** Alias **SIUS MORUK** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, kabupaten Timur Tengah Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi MARSELINUS NAIBABU sedang duduk bercerita sambil minum sophi dengan DAMIANUS FATIN dan Terdakwa di kios milik Saksi Korban VERONIKA KOLO yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO yakni di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. TTU. Saksi Korban VERONIKA KOLO kemudian memarahi suami Saksi Korban yaitu Saksi MARSELINUS NAIBABU Alias LINUS karena terus minum sophi dan tidak bekerja, sehingga Terdakwa dan DAMIANUS FATIN pergi meninggalkan kios.

Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saat Saksi Korban VERONIKA KOLO sedang duduk di kios milik Saksi, Terdakwa datang dan duduk di dalam kios dan kemudian anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU memanggil Saksi MARSELINUS NAIBABU dan memberitahukan bahwa Terdakwa kembali datang ke kios. Kemudian Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Terdakwa berpindah dari kios menuju ke rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO untuk minum sophi yang diambil oleh Saksi MARSELINUS NAIBABU dari dalam kios, kemudian bergabung untuk bersama-sama minum sophi yaitu anak mantu Saksi Korban yakni Saksi YOHANES MEAK. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi Korban Korban menutup kios dan masuk ke dalam rumah dan duduk untuk makan bersama – sama dengan Saksi MARSELINUS NAIBABU, Terdakwa, dan Saksi YOHANES MEAK. Setelah makan bersama Terdakwa meminta uang Rp. 2000,- dan memasukannya ke dalam plastik, yang berisikan air lalu menutupnya dengan kain berwarna kuning. Terdakwa kemudian menutup

Halaman 3 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dan meniup gelas plastik tersebut, berselang kurang lebih 2 menit Terdakwa menyuruh Saksi Korban, Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk menuangkan air dan uang tersebut di luar rumah, namun uang yang tadinya Rp. 2000,- telah berubah menjadi uang Rp. 20.000,- . Kemudian Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi Korban "saya mau bantu tante dong karena tante dong ada utang di koperasi di PNM " dan Saksi Korban bertanya "om mau bantu dengan cara bagaimana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "tante diam – diam sa jang talalu banyak omong nanti orang tahu" dan saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU untuk mengambil air putih satu gelas dan kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Saksi MARSELINUS NAIBABU, MODESTA NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk diminum secara bergilir. Setelah selesai minum Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi bahwa di dalam tas Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan mengajak Semua Saksi untuk berbelanja Bahan Bangunan di Kefamenanu. Kemudian Terdakwa menyusur semua Saksi untuk menggumpulkan semua uang yang ada, dan uang yang terkumpul milik Saksi Korban berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Saksi YOHANES MEAK berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya adalah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam, selanjutnya Terdakwa menyuruh SaksiKorban untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sementara Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK sudah dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil uang yang sudah diikat di dalam kain lalu menyimpan uang tersebut di dalam kaki celana Terdakwa. Saat Saksi Korban kembali dengan membawa 3 (tiga) buah batu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memasukan 3 (tiga) batu tersebut ke dalam kain kemudian Terdakwa mengikatnya kembali tanpa diketahui oleh Saksi Korban bahwa uang telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian kain yang telah diikat tersebut diberikan kepada Saksi MARSELINUS NAIBABU untuk disimpan ke dalam dompet dan memasukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari.

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak semua Saksi pergi ke Kefamenanu untuk berbelanja bahan – bahan bangunan dengan uang

Halaman 4 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa dan semua Saksi berangkat menuju ke Kefamenanu menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) unit motor. Terdakwa dan Saksi tiba di Kefamenanu Kilometer 5 jurusan Kupang sekira pukul 04.00 WITA lalu menginap di rumah saudara Saksi Korban. Sekira pukul 05.00 WITA Saksi Korban mendengar Terdakwa mengajak Saksi SEVRIANUS TAFIN pergi ke jembatan di Kilometer 4 jurusan Kupang. Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi SEVRIANUS TAFIN untuk menunggu, namun kemudian Terdakwa melarikan diri ke hutan. Saksi Korban berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefamenanu namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Bahwa sekira pukul 06.00 WITA semua Saksi kembali kerumah Saksi Korban, dan setibanya dirumah Saksi Korban membuka lemari dan melihat uang yang diikat dengan benang dan disimpan dalam Lemari tersebut sudah tidak ada lagi. Saksi Korban VERONIKA KOLO telah mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BLASIUS MORUK KALIS Alias SIUS MORUK** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, kabupaten Timur Tengah Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum, dengan memakai nama palsu / keadaan palsu, dengan menggunakan akal atau tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang / menghapus utang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi MARSELINUS NAIBABU sedang duduk bercerita sambil minum

Halaman 5 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sophi dengan DAMIANUS FATIN dan Terdakwa di kios milik Saksi Korban VERONIKA KOLO yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO yakni di Bitauuni, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauuni, Kec. Insana, Kab. TTU. Saksi Korban VERONIKA KOLO kemudian memarahi suami Saksi Korban yaitu Saksi MARSELINUS NAIBABU Alias LINUS karena terus minum sophi dan tidak bekerja, sehingga Terdakwa dan DAMIANUS FATIN pergi meninggalkan kios;

Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saat Saksi Korban VERONIKA KOLO sedang duduk di kios milik Saksi, Terdakwa datang dan duduk di dalam kios dan kemudian anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU memanggil Saksi MARSELINUS NAIBABU dan memberitahukan bahwa Terdakwa kembali datang ke kios. Kemudian Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Terdakwa berpindah dari kios menuju ke rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO untuk minum sophi yang diambil oleh Saksi MARSELINUS NAIBABU dari dalam kios, kemudian bergabung untuk bersama-sama minum sophi yaitu anak mantu Saksi Korban yakni Saksi YOHANES MEAK. Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi Korban Korban menutup kios dan masuk ke dalam rumah dan duduk untuk makan bersama – sama dengan Saksi MARSELINUS NAIBABU, Terdakwa, dan Saksi YOHANES MEAK. Setelah makan bersama Terdakwa meminta uang Rp. 2000,- dan memasukannya ke dalam plastik, yang berisikan air lalu menutupnya dengan kain berwarna kuning. Terdakwa kemudian menutup mata dan meniup gelas plastik tersebut, berselang kurang lebih 2 menit Terdakwa menyuruh Saksi Korban, Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk menuangkan air dan uang tersebut di luar rumah, namun uang yang tadinya Rp. 2000,- telah berubah menjadi uang Rp. 20.000,-. Kemudian Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi Korban "*saya mau bantu tante dong karena tante dong ada utang di koperasi di PNM*" dan Saksi Korban bertanya "*om mau bantu dengan cara bagaimana?*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*tante diam – diam sa jang talalu banyak omong nanti orang tahu*" dan saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU untuk mengambil air putih satu gelas dan kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Saksi MARSELINUS NAIBABU, MODESTA NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk diminum secara bergilir. Setelah selesai minum Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi bahwa di dalam tas Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan mengajak Semua Saksi untuk berbelanja Bahan

Halaman 6 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di Kefamenanu. Kemudian Terdakwa menyusur semua Saksi untuk mengumpulkan semua uang yang ada, dan uang yang terkumpul milik Saksi Korban berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Saksi YOHANES MEAK berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya adalah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sementara Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK sudah dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil uang yang sudah diikat di dalam kain lalu menyimpan uang tersebut di dalam kaki celana Terdakwa. Saat Saksi Korban kembali dengan membawa 3 (tiga) buah batu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memasukan 3 (tiga) batu tersebut ke dalam kain kemudian Terdakwa mengikatnya kembali tanpa diketahui oleh Saksi Korban bahwa uang telah diambil oleh Terdakwa. Kemudian kain yang telah diikat tersebut diberikan kepada Saksi MARSELINUS NAIBABU untuk disimpan ke dalam dompet dan memasukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari;

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak semua Saksi pergi ke Kefamenanu untuk berbelanja bahan – bahan bangunan dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa dan semua Saksi berangkat menuju ke Kefamenanu menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) unit motor. Terdakwa dan Saksi tiba di Kefamenanu Kilometer 5 jurusan Kupang sekira pukul 04.00 WITA lalu menginap di rumah saudara Saksi Korban. Sekira pukul 05.00 WITA Saksi Korban mendengar Terdakwa mengajak Saksi SEVRIANUS TAFIN pergi ke jembatan di Kilometer 4 jurusan Kupang. Terdakwa kemudian memberitahu kepada Saksi SEVRIANUS TAFIN untuk menunggu, namun kemudian Terdakwa melarikan diri ke hutan. Saksi Korban berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefamenanu namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Bahwa sekira pukul 06.00 WITA semua Saksi kembali kerumah Saksi Korban, dan setibanya dirumah Saksi Korban membuka lemari dan melihat uang yang diikat dengan benang dan disimpan dalam Lemari tersebut sudah tidak ada lagi. Saksi Korban VERONIKA KOLO

Halaman 7 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. VERONIKA KOLO alias NIKA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara terdakwa karena masalah penipuan yang saksi alami sendiri dan terhadap uang anak dari saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Bitauini, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauini, Kec. Insana, Kab. Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi dan terdakwa adalah BLASIUS MORUK KALIS;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi berupa uang saksi berjumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wita, saksi baru pulang dari kebun dan saksi melihat suami saksi yakni MARSELINUS NAIBABU Alias LINUS sedang duduk bercerita sambil minum sopi dengan saudara DAMIANUS FATIN dan Terdakwa yakni BLASIUS MORUKALIS di kios milik saksi yang berjarak \pm 10 meter dari rumah kami yakni di Bitauini, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauini, Kec. Insana, Kab. TTU, saksipun langsung memarahi suami saksi dengan berkata “ tiap hari saya pergi cari hasil sedangkan lu jadi perempuan ko duduk diam – diam tampung orang ko minum sopi “ dan saat itu juga Terdakwa langsung mengajak saudara DAMIANUS FATIN untuk pergi dan saat itu mereka berdua langsung pergi, dan keesokan harinya yakni Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita, saksi ada duduk di kios milik saksi dan Terdakwa muncul lagi dan langsung masuk dan duduk di dalam kios dan saat itu juga anak saksi MODESTA NAIBABU Alias DESTA langsung memanggil suami saksi dengan berkata “ bapak datang sudah te bapak bapak punya kawan yang tadi malam sudah datang “ dan suami

Halaman 8 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun datang dan langsung membuat kopi untuk dia sendiri dan Terdakwa, dan mereka berdua langsung jalan kedalam rumah milik kami dengan membawa kopi dan sebotol sopi kampung, dan sekitar satu jam berlalu suami saksi datang lagi ke kios untuk mengambil lagi sebotol sopi lagi untuk diminum bersama Terdakwa dan berselang beberapa saat kemudian suami saksi datang lagi ke kios dan mengambil sopi lagi yang masih berada di dalam jerigen untuk diminum bersama – sama dengan Terdakwa dan anak mantu saksi YOHANES MEAK, dan sekira pukul 22.00 wita saksi tutup kios dan masuk kedalam rumah dan duduk bersama – sama dengan suami saksi, Terdakwa, dan anak mantiu saksi, dan kami semua makan bersama – sama, dan setelah selesai makan Terdakwa berkata kepada saksi “ saya mau bantu tanta dong karena tanta dong ada utang di koperasi, di PNM “ dan saksipun bertanya “ om mau bantu dengan cara bagaimana “ dan Terdakwa menjawab “ tanta diam – diam sa jang talalu banyak omong nanti orang tahu “ dan saat itu juuga Terdakwa langsung menyuruh anak saksi DESTA untuk mengambil air putih satu mok / gelas, dan air yang berada di mok / gelas tersebut dipegang oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan kepada suami saksi air tersebut dan menyuruh suami saksi untuk minum sedikit dan digilirkankan untuk minum kepada ipar saksi PAULUS NEKA NAIBABU, MODESTA NAIBABU dan YOHANES MEAK, setelah selesai minum Terdakwa langsung menyuruh kami segera mengumpulkan semua uang yang ada dan uang yang terkumpul milik saksi berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan milik anak saksi berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam dan uang tersebut dikembalikan kepada suami saksi dan Terdakwa menyuruh menyimpan kembali di dalam dompet dan masukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari, dan Terdakwa langsung mengajak kami semua untuk bersama – sama dengan Terdakwa datang ke kefa untuk berbelanja bahan – bahan bangunan, dan sekira pukul 24.00 wita kami semua langsung jalan menuju ke kefa menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) motor ojek, dan sekira pukul 04.00 wita kami tiba di Kilo Meter 5 jurusan kupang

Halaman 9 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menginap di rumah saudara saksi, dan sekira pukul 05.00 wita saksi mendengar Terdakwa mengajak SEFRI TAFIN ke jembatan di Kilo Meter 4 jurusan kupang, dan sekitar pukul 05.30 SEFRI datang dan berkata kalau Terdakwa sudah melarikan diri, dan saat itu juga kami semua berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefa tetapi tidak ketemu dan sekira pukul 06.00 wita kami semua kembali kerumah saksi, dan setibanya dirumah saksi membuka lemari dan melihat uang tersebut yang tadi disimpan dan ikat dengan benang tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya uang berjumlah RP. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yakni uang milik saksi dan anak saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa uang tersebut di ikat dengan benang hitam dan di simpan di dalam dompet dan di taruh di dalam tempat sirih pinang kemudian dibungkus menggunakan kain sarung hitam dan dikunci di dalam lemari;
- Bahwa saksi yang menyimpan kembali uang tersebut dan mengunci lemari tersebut pada saat itu adalah suami saksi MARSELINUS NAIBABU;
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek ulang pintu lemari tersebut karena setahu saksi kalau lemari belum dikunci berarti kunci tersebut tidak bisa dicabut;
- Bahwa setelah mengunci lemari tersebut suami saksi langsung memberikan kunci lemari tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah Terdakwa sampai bisa masuk ke dalam rumah milik saksi untuk mengambil uang tersebut yang berada di dalam lemari;
- Bahwa kondisi rumah dan lemari semuanya masih dalam keadaan baik dan terkunci;
- Bahwa kondisi dari dompet, tempat sirih pinag, maupun kain sarung semuanya masih terbungkus rapi, sedangkan hanya uang dan benang yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang ada bersama – sama saksi pada saat Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah MARSELINUS NAIBABU, MODESTA NAIBABU, YOHANES MEAK, dan PAULUS NEKA NAIBABU;

Halaman 10 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan akan membatu saksi dan suami saksi menggandakan uang supaya melunai pinjaman di koperasi TIM;
- Bahwa saat itu terdakwa mengambil uang dari tasnya lalu dimasukan kedalam gelas plastic lalu diisi air kemudian terdakwa meniup air didalam gelas tersebut lalu saksi dan suami saksi diruh untuk minum air tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara terdakwa tersebut dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. MARSELINUS NAIBABU alias LINUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke sidang terkait perkara terdakwa karena saksi yang melaporkan terdakwa terkait penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 wita di Rumah milik saksi sendiri yakni di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. TTU;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, istri saksi bernama VERONIKA KOLO dan anak saksi bernama MODESTA NAIBABU;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal siapa nama terdakwa sebenarnya dan setelah diperiksa Polisi barulah saksi tahu kalau terdakwa tersebut bernama lengkap BLASIUS MORU KALIS;
- Bahwa akibat dari penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi, istri saksi maupun anak saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wita, saksi sedang jaga kios milik kami dengan saudara DOMINIKUS FATIN di depan rumah kami, Terdakwa muncul dari arah gua bitauani dengan berjalan kaki, setibanya dikios milik kami Terdakwa singga dan bertanya kepada kami dengan berkata “ saya mau pi ALEK MANBAIT dan PETRUS OLIN “ dan saya menjawab “ itu tinggal mereka punya anak sendiri mereka sudah mati semua “ dan saksipun langsung berkata lagi “ saya pi antar bapak di mereka punya anak punya rumah ko dan Terdakwa menjawab “ saya mau ke manufui

Halaman 11 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari teman tentara saya di Manufui dia sudah pensiun “ dan setelah itu kami bertiga mulai bercerita tentang keadaan di Manufui, dan saksi masuk kedalam kios untuk mengambil sopi kampung 1 (satu) botol dan saat itu juga kami bertiga langsung duduk dan minum bersama, dan sekira pukul 18.00 wita isteri saksi pulang dari kebun dan langsung memarahi saksi dan Terdakwa langsung mengajak DOMINIKUS FATIN dan langsung pergi ke rumah DOMINIKUS FATIN, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa datang lagi ke kios milik kami pada saat itu juga saksi sedang di dalam rumah sedang goreng jagung dan hanya isteri dan anak saksi yang berada di kios, anak saksipun datang memanggil saksi dengan berkata “ bapak pi dulu itu orang yang kemaren ada datang “ dan saat itu juga saksi langsung berjalan ke depan dengan membawa jagung yang sudah saksi goreng tersebut, setibanya di kios Terdakwa sudah duduk di bangku yang berada di kios dan saksipun langsung membuat kopi 2 (dua) gelas dan kami berdua duduk dan minum dan saksipun bertanya “ mau pulang kupang kah) dan Terdakwa menjawab “ iya mau pulang kupang ne ada tunggu oto “ dan Terdakwa berkata lagi kepada saksi “ sambil tunggu bis ambil satu botol dulu kita minum maen – maen “ dan saksipun mengambil sopi dan mok / gelas dan langsung mengajak Terdakwa untuk minum didalam rumah kami, dan sementara minum Terdakwa langsung mengambil uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyuruh anak saksi an. GASPER NAIBABU untuk membeli ayam potong satu ekor dan rokok 153, dan anak saksipun langsung pergi membeli dan sesampainya dirumah anak saksi langsung lanjut membakar ayam tersebut, setelah kami selesai minum botol yang pertama Terdakwa menyuruh saksi untuk pergi mengambil sebotol lagi di kios sehingga kami berdua masih terus minum, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sopi lagi dan saksipun langsung pergi mengambil di jerigen dan kamipun langsung lanjut makan bersama sambil minum sopi tersebut, dan sementara sedang minum Terdakwa berkata kita berhenti dulu dan berkata “ saya ada kasian kamu jadi saya mau bantu kamu karena kamu ada pinjam koperasi, pasti tiap bulan kamu bayar ju saya kasian “ lalu Terdakwapun langsung menyuruh kami untuk mengumpulkan semua uang yang ada dan saat itu juga isteri saksi mengambil uangnya yang berjumlah Rp. 4.500.000 (empat jutah lima

Halaman 12 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan anak saksi YOHANES MEAK mengambil uangnya yang berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam dan uang tersebut dikembalikan kepada saksi dan Terdakwa menyuruh menyimpan kembali di dalam dompet dan masukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari, dan Terdakwa langsung mengajak kami semua untuk bersama – sama dengan Terdakwa datang ke kefa untuk berbelanja bahan – bahan bangunan, dan sekira pukul 24.00 wita kami semua langsung jalan menuju ke kefa menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) motor ojek, dan sekira pukul 04.00 wita kami tiba di Kilo Meter 5 jurusan kupang untuk menginap di rumah saudara saksi, dan sekira pukul 05.30 SEFRI datang dan berkata kalau Terdakwa sudah melarikan diri, dan saat itu juga kami semua berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefa tetapi tidak ketemu dan sekira pukul 06.00 wita kai semua kembali kerumah saksi, dan setibanya dirumah saksi uang tersebut yang tadi disimpan dan ikat dengan benang tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya uang berjumlah RP. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa uang tersebut di ikat dengan benang hitam, dan di simpan di dalam dompet dan di taruh di dalam tempat sirih pinang kemudian dibungkus menggunakan kain sarung hitam dan dikunci di dalam lemari;
- Bahwa saksi yang menyimpan kembali uang tersebut dan mengunci lemari tersebut;
- Bahwa saksi sempat mengecek ulang lemari tersebut dan memang lemari tersebut benar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah saksi mengunci lemari tersebut saksi langsung memberikan kunci tersebut kepada isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah Terdakwa sampai bisa masuk ke dalam rumah milik saksi untuk mengambil uang tersebut yang berada di dalam lemari;
- Bahwa kondisi rumah dan lemari semuanya masih dalam keadaan baik dan terkunci;

Halaman 13 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dari dompet, tempat sirih pinag, maupun kain sarung semuanya masih terbungkus rapi, sedangkan hanya uang dan benang yang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang ada bersama – sama di rumah saksi pada saat Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah VERONIKA KOLO, MODESTA NAIBABU, YOHANES MEAK, dan PAULUS NEKA NAIBABU;
- Bahwa total kerugian yang saksi bersama keluarga alami sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi terkait perkara terdakwa tersebut dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. YOHANES MEAK TAEK alias MANEK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 23.00 wita di Rumah bapak mertua saksi atas nama MARSELINUS NAIBABU yakni di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. TTU;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali siapa nama lengkap terdakwa tetapi ketika diperiksa Polisi barulah saksi tahu nama terdakwa adalah Blasius MorukKalis;
- Bahwa akibat dari penipuan yang dilakukan terdakwa saksi dan mertua saksi kehilangan uang sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saksi sedang duduk di samping kios di depan rumah bapak mantu atau mertua saksi di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. TTU, sedang menjaga bensin milik saksi, saksi melihat Terdakwa datang berjalan kaki dari arah cabang Manufui menuju ke kios milik bapak mantu saksi, setibanya di kios Terdakwa singga dan masuk kedalam kios, dan istri saksi an. MODESTA NAIBABU langsung pergi memanggil bapak mantu saksi yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah untuk datang bertemu dengan

Halaman 14 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah itu bapak mantu saksi langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah, dan sekira pukul 22.00 wita setelah habis menyimpan bensin saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi melihat Terdakwa bersama dengan bapak mantu saksi sedang duduk dilantai sambil minum sopi kampung, dan saat itu juga saksipun langsung bergabung makan bersama sambil ikut minum sopi tersebut, dan sementara sedang minum Terdakwa berkata kita berhenti dulu dan berkata “ saya ada kasian kamu jadi saya mau bantu kamu karena kamu ada pinjam koperasi, pasti tiap bulan kamu bayar ju saya kasian “ lalu Terdakwapun langsung menyuruh kami untuk mengumpulkan semua uang yang ada dan saat mama mantu saksi mengambil uangnya yang berjumlah Rp. 4.500.000 (empat jutah lima ratus ribu rupiah) dan saksipun langsung mengambil uang dari tas saya berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam dan uang tersebut dikembalikan kepada bapak mantu saksi dan Terdakwa menyuruh menyimpan kembali di dalam dompet dan masukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari, dan Terdakwa langsung mengajak kami semua untuk bersama – sama dengan Terdakwa datang ke kefa untuk berbelanja bahan – bahan bangunan, dan sekira pukul 24.00 wita kami semua langsung jalan menuju ke kefa menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) motor ojek, dan sekira pukul 04.00 wita kami tiba di Kilo Meter 5 jurusan kupang untuk menginap di rumah saudara mama mantu saksi, dan sekira pukul 05.00 wita, SEFRI TAFIN bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang saya juga tidak tahu kemana mereka pergi, dan sekitar pukul 05.30 wita SEFRI datang dan berkata kalau Terdakwa sudah melarikan diri, dan saat itu juga kami semua berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefa tetapi tidak ketemu dan sekira pukul 06.00 wita kami semua kembali kerumah bapak mantu saksi, dan setibanya dirumah mama mantu saksi pergi mengecek uang yang tersimpan didalam lemari tersebut tetapi sudah hilang / tidak ada lagi;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa hanya uang berjumlah RP. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut di ikat dengan benang hitam, dan di simpan di dalam dompet dan di taruh di dalam tempat siri pinang kemudian dibungkus menggunakan kain sarung hitam dan dikunci di dalam lemari;
- Bahwa yang menyimpan kembali uang tersebut dan mengunci lemari tersebut pada saat itu adalah bapak mertua saksi yakni MARSELINUS NAIBABU;
- Bahwa sebelum kami berangkat ke kefa saksi ada sempat menanyakan kepada bapak mantu saksi tentang pintu lemari tersebut dan bapak mantu saksi pun menjawab kalau iya pintu lemari sudah saksi kunci dengan baik;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada bapak mantu saksi sebelum mengunci pintu lemari tersebut dia ada sempat mengecek ulang uang yang disimpannya tersebut apakah masih ada ataukah tidak;
- Bahwa setahu saksi kunci tersebut dipegang oleh bapak mantu saksi.;
- Bahwa saksi tidak tahu dari manakah Terdakwa sampai bisa masuk ke dalam rumah milik saksi untuk mengambil uang tersebut yang berada di dalam lemari;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah dan lemari semuanya masih dalam keadaan baik dan terkunci;
- Bahwa setelah tiba di rumah milik bapak mantu saksi, saksi tidak ikut mengecek lemari tersebut karena mama mantu saksi sudah memberitahukan bahwa uang yang disimpan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tentang kondisi dari dompet, tempat siri pinang, benang maupun kain sarung hitam tersebut pada saat mama mantu saudara membuka lemari tempat uang tersebut disimpan;
- Bahwa yang ada bersama – sama di rumah saksi pada saat Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah VERONIKA KOLO, MODESTA NAIBABU, MARSELINUS NAIBABU, dan PAULUS NEKA NAIBABU;
- Bahwa total kerugian yang saksi bersama keluarga alami sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 16 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS MORUK dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena melakukan penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita bertempat dirumah saksi korban VERONIKA KOLO di Bitauani Rt/Rw 002/001, kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. TTU.
- Bahwa terdakwa menipu sejumlah uang yang jumlahnya lebih kurang Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa tipu tersebut lalu terdakwa gunakan untuk beli makan minum sehari – hari dan juga beli pakaian namun pakaian yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa sudahjual kembali untuk mendapat uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan aksi atau penipuan tersebut yakni awalnya terdakwa cari tahu keadaan korban dalam rumah dan Terdakwa mengatakan bahwa kamu ini hanya jual sirih pinang saja Terdakwa bisa bantu kamu dan korban bersama dengan suaminya menjawab bahwa mau bantu apa sehingga Terdakwa menjawab korban dan suaminya bahwa Terdakwa ada bawa uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jadi kamu utang di orang koperasi tidak usah ambil sudah karena Terdakwa mau bantu kamu jadi sekrang kamu pun uang di dalam rumah ada simpan berapa dan korban menjawab Terdakwa bahwa kami ada uang sekitar 4 juta lebih sehingga saat itu Terdakwa menyuruh korban bahwa kalau begitu ambil uang sudah sehingga saat itu korban masuk ke kamar dan mengambil uang dan saat keluar korban membawa tas milik korban dan saat itu korban mengeluarkan uang dari dalam tas dan kami langsung menghitung uang korban dan setelah kami menghitung ternyata uang milik korban berjumlah Rp 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa langsung menyuruh korban untuk mengambil benang hitam untuk mengikat uang Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah mengikat uang tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil kain untuk menutup uang tersebut

Halaman 17 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sudah diikat menggunakan kain tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sehingga saat kesempatan korban mengambil batu tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang sudah diikat tersebut di dalam kain yang sudah ditutup tersebut dan langsung Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kaki celana dan setelah korban membawa 3 (tiga) buah batu tersebut dan Terdakwa menyimpan didalam kain tersebut dengan uang tersebut namun saat itu Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengikat kain tersebut dan dimasukkan ke dalam lemari dan Terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa jalan sudah kita pergi ke kefamenanu dan kami pun uang tidak boleh bawa pakai saja Terdakwa punya uang untuk kita belanja nanti pulang baru ambil kembali kamu punya uang dan pakai sehingga saat itu kami langsung datang ke kefamenanu menggunakan 1 (satu) buah mobil pick Up dan 1 (satu) buah motor;

- Bahwa alasan menipu korban adalah karena suami korban dan anak mantunya korban sudah dalam keadaan mabuk jadi Terdakwa bisa mendapatkan uang korban;
- Bahwa benar Terdakwa menipu saat itu yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum setiap hari;
- Bahwa saat itu semuanya yakni suami korban, anak mantu korban serta anak perempuan korban dalam keadaan mabuk parah jadi saat Terdakwa mengambil uang tersebut mereka tidak melihat, sedangkan korban Terdakwa sengaja menyuruh untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di luar rumah jadi saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut korban masih berada di luar rumah saat itu;
- Bahwa korban tidak membuka ulang kain yang menutup uang tersebut karena Terdakwa mengatakan bilang ini sudah tolong pergi simpan di dalam lemari supaya kita jalan sudah dan pakai Terdakwa punya uang saja yang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ini;
- Bahwa terdakwa menakutkan orang termasuk para korban supaya mendapatkan uang;
- Bahwa sudah banyak orang yang Terdakwa tipu untuk mendapat uang untuk kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum setiap hari;

Halaman 18 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa menyebutkan lagi satu persatu orang yang Terdakwa tipu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 maret 2017 sekira jam 14.00 saya dari manufui dan tiba di cabang manufui sekira jam 15.00 Wita, dan sampai di cabang manufui Terdakwa duduk – duduk di tempat jualan korban yang mana saat itu ada suaminya korban, anak perempuan dan suaminya sehingga saat itu Terdakwa mengajak suaminya korban dan anak mantunya bawa kita minum sopi sehingga saat itu Terdakwa mengambil uang Rp 50.000 dari dalam saku celana Terdakwa untuk membeli ayam potong pakai minum dan saat itu suaminya korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa kita kerumah saja dan bakar ayam di sana saja dan tiba dirumah suami korban menyuruh Terdakwa untuk duduk di dalam rumah sehingga Terdakwa mengatakan kepada suami korban bahwa bagaimana kita minum di belakang dapur saja sehingga saat itu kami pindah ke belakang dapur dan tidak lama kemudian anak mantu dari korban membawa ayam dan kami langsung bunuh dan selanjutnya buat darah untuk kami minum dan juga rebus dagingnya untuk kami makan dan sambil minum sopi (alcohol) dan kami makan dan minum sampai sekira jam 22.000 Wita Terdakwa mulai cari tahu keadaan korban dalam rumah dan Terdakwa mengatakan bahwa kamu ini hanya jual sirih pinang saja Terdakwa bisa bantu kamu dan korban bersama dengan suaminya menjawab bahwa mau bantu apa sehingga Terdakwa menjawab korban dan suaminya bahwa Terdakwa ada bawa uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jadi kamu utang di orang koperasi tidak usah ambil sudah karena Terdakwa mau bantu kamu jadi sekarang kamu pun uang di dalam rumah ada simpan berapa dan korban menjawab Terdakwa bahwa kami ada uang sekitar 4 juta lebih sehingga saat itu Terdakwa menyuruh korban bahwa kalau begitu ambil uang sudah sehingga saat itu korban masuk ke kamar dan mengambil uang dan saat keluar korban membawa tas milik korban dan saat itu korban mengeluarkan uang dari dalam tas dan kami langsung menghitung uang korban dan setelah kami menghitung ternyata uang milik korban berjumlah Rp 4. 800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa langsung menyuruh korban untuk mengambil benang hitam untuk mengikat uang Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah mengikat uang tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk

Halaman 19 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain untuk menutup uang tersebut yang mana sudah diikat menggunakan kain tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sehingga saat kesempatan korban mengambil batu tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang sudah diikat tersebut di dalam kain yang sudah ditutp tersebut dan langsung Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kaki celan dan setelah korban membawa 3 (tiga) buah batu tersebut dan Terdakwa menyimpan didalam kain tersebut dengan uang tersebut namun saat itu Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh korban untuk mengikat kain tersebut dan dimasukkan ke dalam lemari dan Terdakwa mengatakan lagi kepada korban bahwa jalan sudah kita pergi ke kefamenanu dan kamu pun uang tidak boleh bawa pakai saja Terdakwa punya uang untuk kita belanja nanti pulang baru ambil kembali kamu punya uang dan pakai sehingga saat itu kami langsung datang ke kefamenanu menggunakan 1 (satu) buah mobil pic Up dan 1 (satu) buah motor dan dalam perjalan Terdakwa menggunakan sepeda motor bersama dengan anaknya korban sedangkan korban dan suami dan keluarga besar menggunakan mobil pick Up, dan sampai di km 8 Terdakwa membeli bis cuit dan bir menggunakan uang yang Terdakwa tipu tersebut dan sampai pi di km 4 jurusan atambua berhenti makan biskuit dan minum bir setelah minum dan makan biscuit korban mengatakan bahwa kami ke keluarga di km 6 dan samapai di km 6 jurusana kupang Terdakwa memberikan uang Rp 100.000 dari uang korban yang Terdakwa tipu untuk membeli beras dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk ke jembatan km 4 dan sampai di km 4 jurusana kupang Terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa lu tunggu di sini dengan motor Terdakwa pi beli lagi apa untuk kita makan ini malam di rumah km 6 jurusan kupang dan saat itulah Terdakwa langsung lari ke pasar baru dan Terdakwa langsung tidur di hutan dekat pasar baru dan entah korban kemana dan keluarganya saat itu Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji untuk tidak ulang lagi;

Halaman 20 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gulungan benang hitam pada sebatang lidih enau dengan panjang lidih \pm 67 cm. dan
- 3 (tiga) buah batu berukuran kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Mejlis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 wita bertempat di rumah milik saksi VERONIKA KOLO atau dirumah saksi MARSELINUS NAIBABU di Bitauuni, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauuni, Kec. Insana, Kab. Timor Tengah Utara, telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri / orang lain, dengan melawan hak / hukum, dengan memakai nama palsu / keadaan palsu, dengan menggunakan akal atau tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi VERONIKA KOLO, saksi MARSELINUS NAIBABU dan saksi YOHANES MEAK TAEK, supaya memberikan suatu barang berupa uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar para korban mengalami kerugian materil berupa uang lebih kurang sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah korban VERONIKA KOLO dan mengatakan kepada para korban bahwa kamu ini hanya jual siri pinang saja Terdakwa bisa bantu kamu dan korban VERONIKA bersama dengan suaminya menjawab bahwa mau bantu apa sehingga Terdakwa menjawab korban VERONIKA dan suaminya bahwa Terdakwa ada bawa uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jadi kamu utang di orang koperasi tidak usah ambil sudah

Halaman 21 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mau bantu kamu jadi sekrang kamu pun uang di dalam rumah ada simpan berapa dan korban menjawab Terdakwa bahwa kami ada uang sekitar 4 juta lebih sehingga saat itu Terdakwa menyuruh korban VERONIKA KOLO bahwa kalau begitu ambil uang sudah sehingga saat itu korban VERONIKA KOLO masuk ke kamar dan mengambil uang dan saat keluar korban VERONIKA KOLO membawa tas milik korban VERONIKA KOLO dan saat itu korban VERONIKA KOLO mengeluarkan uang dari dalam tas dan terdakwa bersama saksi korban VERONIKA KOLO, MARSELINUS NAIBABU dan YOHANES MEAK TAEK langsung menghitung uang korban VERONIKA KOLO dan setelah menghitung ternyata uang milik korban VERONIKA KOLO berjumlah Rp 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa langsung menyuruh korban VERONIKA KOLO untuk mengambil benang hitam untuk mengikat uang Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah mengikat uang tersebut Terdakwa menyuruh korban VERONIKA KOLO untuk mengambil kain untuk menutup uang tersebut yang mana sudah diikat menggunakan kain tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh korban VERONIKA KOLO untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sehingga saat kesempatan korban VERONIKA KOLO mengambil batu tersebut Terdakwa langsung mengambil uang yang sudah diikat tersebut di dalam kain yang sudah ditutup tersebut dan langsung Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam kaki celana dan setelah korban VERONIKA KOLO membawa 3 (tiga) buah batu tersebut dan Terdakwa menyimpan didalam kain tersebut dengan uang tersebut namun saat itu Terdakwa sudah mengambil uang tersebut dan Terdakwa menyuruh korban VERONIKA KOLO untuk mengikat kain tersebut dan dimasukkan ke dalam lemari dan Terdakwa mengatakan lagi kepada korban VERONIKA KOLO bahwa jalan sudah kita pergi ke kefamenanu dan kami pun uang tidak boleh bawa pakai saja Terdakwa punya uang untuk kita belanja nanti pulang baru ambil kembali kamu punya uang dan pakai sehingga saat itu kami langsung datng ke kefamenanu menggunakan 1 (satu) buah mobil pic Up dan 1 (satu) buah motor;
- Bahwa benar Terdakwa berkata kepada para korban bahwa “ saya ada kasian kamu jadi saya mau bantu kamu karena kamu ada pinjam

Halaman 22 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, pasti tiap bulan kamu bayar ju saya kasian “ lalu Terdakwapun langsung menyuruh saksi korban VERONIKA KOLO, MARSELINUS NAIBABU dan YOHANES MEAK TAEK untuk mengumpulkan semua uang yang ada dan saat itu juga saksi I mengambil uangnya yang berjumlah Rp. 4.500.000 (empat jutha lima ratus ribu rupiah) dan saksi III langsung mengambil uang dari tas saksi berjumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan semua uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam dan uang tersebut dikembalikan kepada saksi II dan Terdakwa menyuruh menyimpan kembali di dalam dompet dan masukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari, dan Terdakwa langsung mengajak kami semua untuk bersama – sama dengan Terdakwa datang ke kefa untuk berbelanja bahan – bahan bangunan, dan sekira pukul 24.00 wita kami semua langsung jalan menuju ke kefa menggunakan mobil pick up dan 2 (dua) motor ojek, dan sekira pukul 04.00 wita kami tiba di Kilo Meter 5 jurusan kupang untuk menginap di rumah saudara saksi I, dan sekira pukul 05.00 wita bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor ke jembatan KM 4, dan sekitar pukul 05.30 wita, terdakwa melarikan diri;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban VERONIKA KOLO, MARSELINUS NAIBABU dan YOHANES MEAK TAEK, berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefa tetapi tidak ketemu dan sekira pukul 06.00 wita semuanya kembali kerumah Bitauini, dan setibanya dirumah Bitauini saksi I pergi mengecek uang yang tersimpan didalam lemari tersebut tetapi sudah hilang / tidak ada lagi;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa tipu tersebut yakni Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makan dan minum, dan membeli pakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu : perbuatan

Halaman 23 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 378 KUHP, berbunyi lengkapnya sebagai berikut : *"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;*

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang";

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,

Halaman 24 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama *BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS MORUK* dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Veronika Kolo, saksi Marselinus Naibabu, dan saksi Yohanes Meak Taek maupun keterangan Terdakwa, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Terdakwa *BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS MORUK* yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa *BLASIUS MORUK KALIS alias SIUS MORUK* yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in pesona, sedangkan mengenai salah tidaknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana barulah akan dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Halaman 25 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak/hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian unsur yaitu : "dengan maksud", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan " Secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa penggunaan kata-kata " dengan maksud " dalam pasal ini, dalam hukum pidana dapat disamakan dengan " sengaja atau kesengajaan untuk maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan dalam keadaan menyadari/menginsyafi dengan benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimaksud sebagai "willen en wetten"/menghendaki atau mengetahui yakni adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Pelaku perbuatan mengetahui/menyadari akan perbuatan yang akan dilakukannya serta akibatnya namun tetap melakukannya karena terdakwa memang menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, Sedangkan akibat yang dikehendaki menurut pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni penambahan / peningkatan penghasilan/ pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah *pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);*

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau;
2. Menguntungkan orang lain atau;

Halaman 26 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah mempunyai "kehendak dan kesadaran" melakukan suatu perbuatan yang berakibat adanya penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan yang tidak wajar baik bagi diri terdakwa sendiri ataupun bagi orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Veronika Kolo, saksi Marselinus Naibabu, dan saksi Yohanes Meak Taek maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 24.00 wita bertempat di rumah milik saksi VERONIKA KOLO atau dirumah saksi MARSELINUS NAIBABU di Bitauani, RT/RW : 002/001, Kel. Bitauani, Kec. Insana, Kab. Timor Tengah Utara, telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni membujuk saksi korban VERONIKA KOLO, saksi MARSELINUS NAIBABU dan saksi YOHANES MEAK TAEK, supaya memberikan suatu barang berupa uang kepada terdakwa lebih kurang sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WITA, terdakwa datang kerumah Saksi MARSELINUS NAIBABU atau dirumah saksi VERONIKA KOLO lalu duduk bercerita sambil minum sophi (minumah beralkohol khas daerah Kefamenanu) dengan DAMIANUS FATIN dan Terdakwa di kios milik Saksi Korban VERONIKA KOLO yang berjarak \pm 10 meter dari rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO, kemudian datang saksi korban VERONIKA KOLO memarahi suaminya yakni Saksi MARSELINUS NAIBABU Alias LINUS karena terus minum sophi dan tidak bekerja, sehingga Terdakwa dan DAMIANUS FATIN pergi meninggalkan kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saat Saksi Korban VERONIKA KOLO sedang duduk di kios milik Saksi, Terdakwa datang lagi dan duduk di dalam kios dan kemudian anak Saksi Korban bernama MODESTA NAIBABU memanggil Saksi MARSELINUS NAIBABU dan memberitahukan bahwa Terdakwa kembali

Halaman 27 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kios. Kemudian Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Terdakwa berpindah dari kios menuju ke rumah Saksi Korban VERONIKA KOLO untuk minum sophi lagi yang diambil oleh Saksi MARSELINUS NAIBABU dari dalam kios, kemudian bergabung untuk bersama-sama minum sophi yaitu anak mantu Saksi Korban yakni Saksi YOHANES MEAK. Lalu pada sekira pukul 22.00 WITA setelah makan bersama Terdakwa meminta uang Rp. 2000,- dan memasukkannya ke dalam plastik, yang berisikan air lalu menutupnya dengan kain berwarna kuning. kemudian menutup mata dan meniup gelas plastik tersebut, berselang kurang lebih 2 menit Terdakwa menyuruh Saksi Korban, Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk menuangkan air dan uang tersebut di luar rumah, namun uang yang tadinya Rp. 2000,- telah berubah menjadi uang Rp. 20.000,-. Kemudian Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi Korban "*saya mau bantu tante dong karena tante dong ada utang di koperasi di PNM*" dan Saksi Korban bertanya "*om mau bantu dengan cara bagaimana?*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*tante diam – diam sa jang talalu banyak omong nanti orang tahu*" dan saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU untuk mengambil air putih satu gelas dan kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Saksi MARSELINUS NAIBABU, MODESTA NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk diminum secara bergilir. Setelah selesai minum Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi bahwa di dalam tas Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan mengajak Semua Saksi untuk berbelanja Bahan Bangunan di Kefamenanu. Kemudian Terdakwa menyusur semua Saksi untuk menggumpulkan semua uang yang ada, dan uang yang terkumpul seluruhnya adalah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban VERONIKA KOLO untuk mengambil 3 (tiga) buah batu di laur rumah sementara Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK sudah dalam keadaan mabuk, sehingga Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengambil uang yang sudah diikat di dalam kain lalu menyimpan uang tersebut di dalam kaki celana Terdakwa. Lalu disaat Saksi Korban kembali dengan membawa 3 (tiga) buah batu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban VERONIKA untuk memasukan 3 (tiga) batu tersebut ke dalam kain kemudian Terdakwa mengikatnya kembali tanpa diketahui oleh Saksi Korban bahwa uang telah diambil oleh Terdakwa. Kemudia kain yang telah diikat

Halaman 28 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan kepada Saksi MARSELINUS NAIBABU untuk disimpan ke dalam dompet dan memasukan dompet tersebut didalam tempat siri lalu dibungkus dengan kain sarung hitam dan simpan dan kunci kembali di dalam lemari, kemudian Terdakwa mengajak semua Saksi pergi ke Kefamenanu untuk berbelanja bahan – bahan bangunan dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para saksi lalu ketika tiba di Kefamenanu terdakwa menyuruh para korban untuk menunggu karena terdakwa mau menemui keluarganya dan ketika para saksi menunggu lalu kemudian Terdakwa melarikan diri ke hutan dan saksi Korban berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kefamenanu namun Terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga para saksi korban telah mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa tersebut adalah secara melawan hak orang lain untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang:

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis di persidangan terungkap bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah korban VERONIKA KOLO pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita atau kerumah saksi MARSELINUS NAIBABU lalu mengajak bersama-sama minum sophi (minuman beralkohol khas daerah Kefamenanu), lalu Terdakwa meminta uang Rp. 2000,- dan memasukannya ke dalam plastik, yang berisikan air lalu menutupnya dengan kain berwarna kuning kemudian menutup mata dan

Halaman 29 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniuip gelas plastik tersebut, dan berselang kurang lebih 2 menit Terdakwa menyuruh Saksi Korban VERONIKA KOLO, Saksi MARSELINUS NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk menuangkan air dan uang tersebut di luar rumah, namun uang yang tadinya Rp. 2000,- telah berubah menjadi uang Rp. 20.000,-. Kemudian Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi Korban "saya mau bantu tante dong karena tante dong ada utang di koperasi di PNM" dan Saksi Korban bertanya "om mau bantu dengan cara bagaimana?" dan kemudian Terdakwa menjawab "tante diam – diam sa jang talalu banyak omong nanti orang tahu" dan saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh anak Saksi Korban MODESTA NAIBABU untuk mengambil air putih satu gelas dan kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Saksi MARSELINUS NAIBABU, MODESTA NAIBABU dan Saksi YOHANES MEAK untuk diminum secara bergilir. Setelah selesai minum Terdakwa berkata kepada seluruh Saksi bahwa di dalam tas Terdakwa terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan mengajak Semua Saksi untuk berbelanja Bahan Bangunan di Kefamenanu. Kemudian Terdakwa menyuruh semua Saksi untuk mengumpulkan semua uang yang ada, dan uang yang terkumpul milik Saksi Korban berjumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Saksi YOHANES MEAK berjumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang seluruhnya adalah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan menyiramnya dengan kopi hitam tanpa gula kemudian diikat menggunakan benang hitam lalu uang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa diketahui oleh para korban, merupakan suatu akal tipu muslihat Terdakwa maupun perkataan bohong, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik para korban dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan unsur 'dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Halaman 30 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan npembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi terdakwa, oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka menurut pandangan Majelis Hakim dengan memperhatikan semua fakta-fakta dipersidangan dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka untuk pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan bagi terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi korban Dolfina Abuk atau keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gulungan benang hitam pada sebatang lidih enau dengan panjang lidih \pm 67 cm dan 3 (tiga) buah batu berukuran kecil Yang diajukan Penuntut Umum ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti milik saksi korban VERONIKA KOLO dan barang bukti tersebut masih ada manfaatnya bagi korban yang telah disita dari terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada saksi VERONIKA KOLO alias NIKA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Halaman 32 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan yang mana tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan

Halaman 33 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BLASIUS MORUK KALIS Alias SIUS MORUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 34 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan benang hitam pada sebatang lidih enau dengan panjang lidih \pm 67 cm;
 - 3 (tiga) buah batu berukuran kecil;

Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2017, oleh kami : DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : EMILIA SUSANTI FOTIS OKI, A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh DANANG ARI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

YEFRI BIMUSU, SH.

TTD

DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.MH.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

EMILIA SUSANTI FOTIS OKI, A.md.,

Halaman 35 dari 35 putusan nomor 20/Pid.B/2017/PN Kfm